

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *TRADER* DALAM PRAKTIK CURANG
BROKER PADA TRANSAKSI *TRADING FOREX*
DI INDONESIA**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Roy Jordy
NIM. 2110111044

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

NAMA : Roy Jordy

NIM : 2110111044

Judul : Perlindungan Hukum Bagi *Trader* Dalam Praktik
Curang *Broker* Pada Transaksi *Trading Forex* Di
Indonesia

Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Dosen Pembimbing,

Jember, 23 Mei 2025
Peneliti.


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779


Roy Jordy
NIM. 2110111044

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *TRADER* DALAM PRAKTIK CURANG *BROKER* PADA TRANSAKSI *TRADING FOREX* DI INDONESIA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

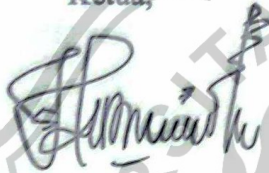
Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Tempat : Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Ketua,



Dr. H. Sulistiono Adiwinarto, S.H., M.H.
NPK. 19671214199303103

Sekretaris,



Dr. Aris Yuni Pawesri, S.H., M.H.
NPK. 1983060112103984

Anggota,



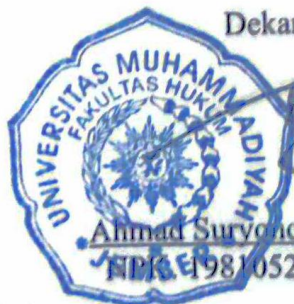
Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Roy Jordy

NIM : 2110111044

Judul : Perlindungan Hukum Bagi *Trader* Dalam Praktik

Curang Broker Pada Transaksi Trading Forex

Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademisi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Juli 2025

Deryusun,



Roy Jordy

NIM. 2110111044

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari semua urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah, 153)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah, 188)

“*Trading* bukan soal menang cepat, tapi soal disiplin, transparansi dan perlindungan hukum yang adil.”

- Roy Jordy, *Trader* dan Peneliti Hukum Pasar Berjangka

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *"Perlindungan Hukum Bagi Trader dalam Praktik Curang Broker pada Transaksi Trading Forex di Indonesia"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang sangat berjasa dan menjadi inspirasi dalam hidup penulis, yaitu almarhum Bapak Suharsono tercinta. Meskipun beliau telah tiada, semangat, nasihat, dan keteladanan hidup beliau senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan menerangi alam kuburnya serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Sugiyono dan Ibu Zaituna, yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, beserta doanya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam menyusun Skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Sulistiono Adiwinarto, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kakak saya, Cahyaning Wulandari dan Muhklis Humaidi yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Shofiyatul Umamah, S.I.Kom., pasangan yang senantiasa mendampingi penulis dalam setiap tahap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan moral, kesabaran, ketulusan, serta semangat yang beliau berikan telah menjadi sumber kekuatan yang berarti.
7. Rekan-rekan seperjuangan, Tanta, Adil. yang telah memberikan semangat maupun, dukungan dan doanya selama penyusunan Skripsi ini.

Dengan terselesaikannya penyusunan Skripsi ini, saya berharap dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi siapa saja yang membaca. Saya sebagai penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Jember, 17 Juli 2025
Penyusun,

Roy Jordy
NIM. 2110111044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian dan Posisi Hukum <i>Trader Forex</i>	13
2.1.1 Pengertian <i>Trader Forex</i>	13
2.1.2 Posisi Hukum <i>Trader Forex</i>	15
2.1.3 Klasifikasi <i>Trader Ritel Forex</i> dan Institusional	16
2.2 <i>Broker Lokal Berlisensi</i>	17
2.2.1 Definisi <i>Broker</i>	17
2.2.2 Karakteristik dan Wewenang Hukum	18
2.3 <i>Leverage</i> dalam Perspektif Konseptual dan Hukum	19

2.3.1 <i>Leverage</i> dalam Perspektif Konseptual	19
2.3.2 <i>Leverage</i> dalam Perspektif Hukum di Indonesia	20
2.3.3 <i>Leverage</i> dalam Perspektif Internasional.....	24
2.4 Praktik Curang oleh <i>Broker</i> Lokal.....	28
2.4.1 Bentuk Praktik Curang oleh <i>Broker</i> Lokal	28
2.4.2 Praktik Curang oleh <i>Broker</i> Lokal dan Dampaknya.....	30
2.5 Perlindungan Hukum bagi <i>Trader</i>	31
2.5.1 Aspek Preventif.....	31
2.5.2 Aspek Kuratif.....	31
2.5.3 Aspek Represif.....	32
2.6 Teori Hukum yang Melandasi Perlindungan <i>Trader</i>	33
2.6.1 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	33
2.6.2 Teori Kekosongan Hukum.....	34
2.7 Posisi Hukum dan Tanggung Jawab <i>Broker</i> Menurut OJK.....	36
BAB III.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Kelemahan Regulasi Terkait Pengawasan Dalam Praktik Curang Terhadap <i>Broker</i> Forex Di Indonesia	38
3.1.1 <i>Commodity Futures Trading Commission</i> (CFTC) di Amerika Serikat	39
3.1.1 <i>European Securities and Markets Authority</i> (ESMA) di Uni Eropa.....	40
3.1.3 <i>Financial Services Agency Japan</i> (FSAJ) di Jepang	41
3.2 Kerangka Perlindungan Hukum Bagi <i>Trader</i> Dalam Praktik Curang Pada Transaksi <i>Trading</i> Forex Melalui <i>Broker</i> Di Indonesia.....	48
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55